



BUPATI ACEH UTARA
PROPINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa pengaturan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana telah diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah perlu dilakukan penyesuaian kembali sehubungan dengan adanya penambahan objek dan tarif retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Retribusi Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 185) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 205)
7. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 185) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 205) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) angka 6 diubah dan ditambah 11 angka yaitu angka 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dan 39 sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Struktur besarnya tarif retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat sebagai berikut :

1. Bulldozer D-6, D-7 Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/hari.
2. Bulldozer D-3 Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)/hari

3. Wheel Loader Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari
4. Truck 5 Ton (Hino) Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari
5. Truck 3,5 ton (Isuzu) Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)/hari
6. Vibrator Roller Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/hari
7. Truck Tangki Air Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari
8. Pemecah Batu 30 ton/jam Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari
9. Mesin Penyampur Aspal Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)/hari
10. Mesin Penyemprot Aspal 1000 Liter Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/hari
11. Mesin Penyemprot Aspal 4000 Liter Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)/hari
12. Mesin Penyemprot Aspal 400 Liter Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)/hari
13. Mesin Aspal Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)/hari
14. Motor Greder 510 R-5 11 Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)/hari
15. Stemper Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/hari
16. Mesin Gilas Bergetar 1 Ton Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari
17. Mesin Gilas Bergetar 3-6 Ton MGB-7 Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari
18. Mesin Gilas Bergetar 6-8 Ton Road Roller Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)/hari
19. Mesin Gilas Tandem 3-5 Ton Roller Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari
20. Pompa Air (0,50 mm) 30 m³ Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah)/hari
21. Compressor 210 m³ / jam Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)/hari
22. Pengaduk Beton 125 Liter Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari
23. AMP 10 Ton / jam Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)/hari
24. Excavator 311 Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/hari
25. Excavator E 200 Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/hari
26. Sky left Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)/hari
27. Bus Pemda Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/hari
28. Excavator (Long arm) excavator Type Catterpillar 320 DL Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah)/hari

29. Excavator PC 200 Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari
30. Trado Trailer/Truck Trailer Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah)/hari
31. Concreate Breaker Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/hari.
32. Concreate Cutter Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari.
33. Traktor Roda Empat Rp. 250.000/Hektar
34. Traktor Roda Dua (hand traktor) Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah)/Musim Tanam
35. Power Thresher Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)/Musim Panen
36. Rice Transplanter Rp,1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/Musim Tanam
37. Combine Harvester Besar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/Hektar
38. Combine Harvester Sedang Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)/Hektar
39. Combine Harvester Kecil Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/Hektar.

(2) Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Alat dan /atau Mesin Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Agustus 2018 M
4 Dzulhijjah 1439 H

BUPATI ACEH UTARA,

Cap/Dto
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Agustus 2018 M

4 Dzulhijjah1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

Cap/Dto
ABDUL AZIZ

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2018 NOMOR 4
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH: (14/58/2018)